UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

STATUTA
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
2016

UPH Tower A - 6th Floor | M. H. Thamrin No. 1100
Lippo Village | Tangerang 15811, Indonesia

Phone : +62 21 5420 2163
Fax : +62 21 5420 2164
www.uph.edu

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 032/SK-YUPH/2016

tentang

STATUTA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGAL

KETUA YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Pelita Harapan perlu memiliki Statuta yang memenuhi ketentuan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2007 dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan butir b perlu menetapkan Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 033/SK-YUPH/2013 tentang Pernyataan Iman Universitas Pelita Harapan;

6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TAHUN 2016.

MUKADIMAH

Universitas Pelita Harapan didirikan dengan semangat "untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia, *to be a blessing for this nation*," sebagaimana harapan yang dicetuskan oleh para pendirinya, yaitu Dr. (H.C.) Ir. Johannes Oentoro, Ph.D. dan Dr. (H.C.) James T. Riady, pada tahun 1994. Berbekal harapan itu, Universitas Pelita Harapan dibangun di atas dasar iman Kristiani yang alkitabiah dan berpegang teguh pada nilai-nilai "pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, karakter ilahi" atau "*true knowledge, faith in Christ, godly character*" dengan tujuan akhir agar keberadaannya dapat mempermuliakan nama Tuhan.

Pada awal berdirinya, Universitas Pelita Harapan memiliki Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 1995 sebagai pedoman dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Seiring dengan perkembangan Universitas Pelita Harapan yang menjadi semakin besar, komprehensif, dan inovatif sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia pendidikan, Statuta yang ada dipandang tidak lagi memadai. Oleh karena itu, dilakukanlah perubahan terhadap Statuta tersebut, yaitu dengan diterbitkannya Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2007.

Setelah perjalanan selama hampir satu dasawarsa, kembali dirasakan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2007. Secara eksternal, terjadi perkembangan pesat yang memunculkan paradigma baru dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Perkembangan ini ditanggapi secara positif oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta serangkaian peraturan pelaksanaan yang mengikutinya. Perkembangan ini tentu perlu disikapi oleh Universitas Pelita Harapan sebagai institusi pendidikan yang harus senantiasa meningkatkan mutu dan relevansinya.

Secara internal, Universitas Pelita Harapan telah melakukan penajaman rumusan visi, misi, dan tujuan, yang dalam prosesnya telah melibatkan semua unsur pemangku kepentingan. Upaya ini dipandang penting untuk semakin memperjelas posisi dan arah perjalanan Universitas Pelita Harapan di tengah arus tantangan yang semakin deras di abad informasi ini. Kedua faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, mendorong diperbaruinya Statuta Universitas Pelita Harapan.

Demikianlah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas Pelita Harapan, sehingga pada akhirnya dapat benar-benar menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia dan mempermuliakan nama Tuhan, maka ditetapkanlah Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disebut UPH adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Pelita Harapan, yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Yayasan Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disebut YUPH adalah badan penyelenggara UPH yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
3. Statuta adalah Statuta UPH ini, yang ditetapkan dengan Keputusan YUPH dan merupakan peraturan dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH serta landasan pengelolaan UPH.
4. Keputusan YUPH adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus YUPH.
5. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor UPH, yang berlaku sebagai pedoman normatif penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH serta pengelolaan UPH.
6. Keputusan Rektor adalah ketetapan administratif yang ditetapkan oleh Rektor UPH untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH serta pengelolaan UPH.
7. Keputusan Senat adalah keputusan yang ditetapkan oleh Senat Akademik UPH, yang berlaku sebagai pedoman normatif etis bagi anggota Senat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Senat.
8. Pengurus YUPH adalah organ YUPH yang melaksanakan kepengurusan YUPH dan merupakan unsur penyusun kebijakan di UPH.
9. Rektor adalah Rektor UPH yaitu pemimpin UPH sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan pengelolaan UPH untuk dan atas nama YUPH.

10. Senat adalah Senat Akademik UPH yang selanjutnya disingkat SAU yaitu organ yang menjalankan fungsi pertimbangan atas penetapan kebijakan akademik di UPH.
11. Fakultas atau nomenklatur lain yang setara, adalah Fakultas di UPH yang merupakan satuan unit pengelola program studi di bawah universitas, yang dapat membawahi 1 (satu) atau lebih jurusan dan/atau program studi dalam suatu rumpun atau pohon ilmu tertentu atau yang berdekatan.
12. Jurusan atau nomenklatur lain yang setara, adalah Jurusan di UPH yang merupakan satuan unit pengelola program studi di bawah fakultas, yang dapat membawahi 1 (satu) atau lebih program studi dalam suatu pohon, cabang, atau ranting ilmu tertentu.
13. Program studi adalah program studi di UPH yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di UPH.
14. Sivitas akademika adalah sivitas akademika UPH yang merupakan masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UPH.
15. Warga UPH adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UPH yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berintegritas dan berdisiplin dalam pelaksanaan tugasnya, serta menjaga nama baik UPH.
16. Dosen adalah dosen UPH yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPH.
17. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan UPH yang merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain



pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, dan/atau nomenklatur lainnya di UPH.

18. Mahasiswa adalah mahasiswa UPH yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPH.
19. Alumni adalah alumni UPH, yaitu mereka yang telah lulus dari 1 (satu) atau lebih Program Studi di UPH.
20. Alkitab adalah Firman Allah yang tertulis, yang diwahyukan, diilhamkan, dan diiluminasikan oleh Allah Tritunggal kepada para Nabi dan para Rasul, terdiri atas dua bagian yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan merupakan standar tertinggi bagi iman dan kehidupan orang Kristen.
21. Wawasan dunia Kristen yang alkitabiah (*biblical Christian worldview*) adalah Iman Kristen yang dibangun di atas dasar Alkitab dan dimaknai secara kognitif, eksistensial, dan praksis sebagai kerangka acuan yang digunakan oleh UPH untuk memahami secara mendalam, menalar, dan menafsir hakekat dirinya sebagai universitas beserta tridharma yang ditunaikannya.
22. Kerangka teologis *Reformed* adalah kerangka interpretatif wawasan dunia Kristen yang alkitabiah berdasarkan interpretasi Teologi *Reformed* (diperbaharui/direformasikan), yaitu teologi yang berakar dari Gerakan Reformasi Abad ke-16 di Eropa yang dipahami sebagai sistem inter-relasi logis, koheren, dan sistematis dari proposisi-proposisi pengajaran Alkitab oleh para teolog *Reformed*.
23. Partisipasi redemtif (*redemptive participation*) adalah partisipasi yang dilakukan sebagai wujud syukur manusia berdosa yang telah memperoleh anugrah penebusan Allah melalui karya keselamatan Kristus, dengan berkarya sebagai penatalayan (*steward*) sesuai fitrahnya sebagai citra Allah (*imago Dei*), untuk membebaskan seluruh aspek kehidupan dari kebinasaan dan kesia-siaan karena kuasa dosa.

24. Pendidikan humaniora (*liberal arts*) adalah pendidikan yang memanusiakan manusia dan diwujudnyatakan dalam bentuk pengkultivasian aspek-aspek kemanusiaan – meliputi aspek akal budi, aspek historis, aspek nilai, dan aspek sosial-komunal – yang memampukan manusia menjadi individu-individu yang bebas, yaitu bebas menggunakan kapasitas-kapasitas kemanusiaannya secara normatif dan proporsional, bebas menjadi manusia seutuhnya, dan bebas mengkontribusikan kapasitas-kapasitas kemanusiaannya bagi kemanusiaan secara umum dan bangsa-negaranya secara khusus.
25. Pendidikan transformasional adalah bentuk partisipasi redemtif UPH melalui pendidikan yang menginspirasi terjadinya perubahan dalam diri setiap individu yang terlibat di dalamnya untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan fitrahnya sebagai citra Allah (*imago Dei*).

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

UPH mempunyai visi:

menjadi universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis, dan transformasional.

Pasal 3

UPH mempunyai misi:

1. menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar pada Alkitab dan kerangka teologis *Reformed*;

2. berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

Pasal 4

UPH bertujuan untuk:

1. menghasilkan lulusan sebagai:
   - seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (*liberal arts*) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
   - seorang pemimpin yang diperlengkapi dengan visi transformasi;
   - seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara, dan sesamanya;
2. menyediakan program pendidikan tinggi unggulan yang berazaskan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. menyebarluaskan hasil penelitian untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
4. menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat untuk membangun individu dan masyarakat seturut rancangan Allah.

Pasal 5

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, UPH menyusun rencana, strategi, dan program pengembangan yang ditinjau secara berkala serta dimutakhirkan dan/atau diubah bilamana dipandang perlu.

BAB III

IDENTITAS

UPH Tower A - 6th Floor | M. H. Thamrin No. 1100
Lippo Village | Tangerang 15811, Indonesia

Phone : +62 21 5420 2163
Fax : +62 21 5420 2164
www.uph.edu

Bagian Kesatu

Nama, Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 6

Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disingkat UPH adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Pelita Harapan.

Pasal 7

UPH berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

UPH didirikan pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Mei tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 033/D/O/1994.

Pasal 9

Tanggal 17 (tujuh belas) September merupakan hari jadi (*dies natalis*) UPH.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Pasal 10

(1) UPH memiliki lambang, bendera, himne, dan mars.
(2) Lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk jatidiri serta sarana pemersatu UPH.
(3) Lambang, bendera, himne, dan mars UPH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 11

(1) Lambang UPH berupa sebuah Alkitab terbuka dan seekor burung rajawali dengan lingkaran bertuliskan "UNIVERSITAS PELITA HARAPAN" di sekelilingnya.

(2) Alkitab terbuka melambangkan kekuatan baru yang didapatkan oleh burung rajawali, yaitu umat yang menanti-nantikan TUHAN, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 40:31, "tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah".

(3) Lingkaran bertuliskan "UNIVERSITAS PELITA HARAPAN" melambangkan kesatuan dan kesungguhan seluruh warga UPH untuk senantiasa menjunjung tinggi firman Tuhan sebagai sumber hikmat dan kekuatan rohani yang sejati.

Pasal 12

(1) Bendera UPH terdiri dari bendera universitas dan bendera fakultas.

(2) Bendera universitas berwarna biru tua dengan lambang UPH di tengahnya.

(3) Bendera fakultas berwarna sesuai dengan warna tiap wakultas dan memiliki lambang UPH di tengahnya.

Pasal 13

(1) Lagu himne UPH berjudul "Himne Universitas Pelita Harapan" diciptakan oleh Usadi Wiryatnaya dan Johannes Oentoro.

(2) Lagu mars UPH berjudul "Mars Universitas Pelita Harapan" diciptakan oleh Usadi Wiryatnaya dan Johannes Oentoro.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, dan mars UPH diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pernyataan Iman

Pasal 15

1) UPH memiliki pernyataan iman, yaitu Pernyataan Iman UPH.
2) Pernyataan Iman UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas doktrin-doktrin iman *Reformed* serta tradisi dan praktik kekristenan alkitabiah yang historis, yang menjadi landasan bagi nilai-nilai dan norma-norma institusi serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan.
3) Pernyataan Iman UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 16

(1) UPH menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berazaskan Pancasila, berakar pada Alkitab dan kerangka teologis *Reformed*, dan dilaksanakan dengan pendekatan holistis.
(2) UPH menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi serta dapat pula menyelenggarakan pendidikan vokasi.

(3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor.

(4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari program profesi dan dapat dikembangkan sampai program spesialis dan program subspesialis.

(5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.

Pasal 17

(1) UPH dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai bentuk dan modus pembelajaran sesuai perkembangan teknologi dan kemajuan dunia pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pembukaan program studi baru di UPH dilakukan sesuai visi, misi, tujuan, dan kebijakan pengembangan UPH.

(2) Rektor, setelah mendapat pertimbangan SAU, mengusulkan pembukaan program studi baru untuk memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penutupan program studi dapat dilakukan sesuai kebijakan pengelolaan dan pengembangan UPH.

(2) Rektor, setelah mendapat pertimbangan SAU, menetapkan penutupan program studi dan mengajukannya untuk mendapat pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Program studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau nomenklatur lain yang setara.

(2) Pendirian, perubahan, dan pembubaran unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

(1) UPH mengembangkan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di UPH.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh setiap program studi dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor, serta ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

(1) Proses pembelajaran di UPH memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, dengan berlandaskan pada wawasan dunia Kristen yang alkitabiah.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kegiatan pendidikan di UPH diselenggarakan dalam satuan waktu tahun akademik dan semester.

(2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penilaian pembelajaran di UPH merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 25

(1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di UPH adalah bahasa Indonesia.

(2) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk memenuhi capaian pembelajaran dan/atau meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di UPH diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 27

(1) Penelitian di UPH diselenggarakan berlandaskan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, dengan menjunjung tinggi etika serta mengikuti kaidah keilmuan pada bidang yang ditekuni.

(3) Hasil penelitian UPH disebarluaskan, dikembangkan lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas, dan diarahkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelaksanaan penelitian di UPH diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 29

(1) Pengabdian kepada masyarakat di UPH diselenggarakan untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya redemtif dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendorong pembentukan

manusia seutuhnya sesuai harkat dan martabat manusia sebagai *imago Dei*.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika UPH dengan menjunjung tinggi etika, dan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat UPH digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika, serta dikembangkan lebih lanjut dan diarahkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UPH diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 31

(1) UPH menjunjung tinggi integritas moral di bidang akademik, profesi, maupun pribadi, dan menetapkan norma dan etika akademik serta etika profesi sesuai wawasan dunia Kristen yang alkitabiah yang dituangkan dalam bentuk Kode Etik.

(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam pelaksanaan tridharma di UPH dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga UPH.

(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta dapat ditetapkan kode etik lain yang lebih spesifik.

(4) Kode Etik ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 32

(1) Warga UPH wajib menjunjung tinggi kode etik dalam melakukan kegiatan di dalam dan di luar kampus, baik atas nama UPH, maupun atas nama pribadi atau kelompok.

(2) Warga UPH yang melakukan kegiatan mengatasnamakan UPH di luar kampus harus mendapatkan izin Rektor atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor.

(3) Warga UPH yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung-jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan kegiatan mengatasnamakan UPH di luar kampus diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 33

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di UPH berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika

UPH melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip iman Kristiani serta kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

(3) UPH menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh setiap sivitas akademika dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajibannya secara bertanggung-jawab sesuai dengan ketentuan dan kaidah keilmuan dengan menjunjung tinggi kode etik.

(4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UPH merupakan tanggung-jawab pribadi sivitas akademika UPH.

Pasal 34

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 merupakan kebebasan sivitas akademika UPH untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.

(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 merupakan wewenang dosen UPH yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu yang merupakan bidang keahliannya.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 merupakan otonomi sivitas akademika UPH pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UPH diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Gelar dan Penghargaan

Pasal 36

(1) UPH memberikan gelar akademik dan gelar profesi, dan dapat memberikan gelar vokasi sesuai dengan hak dan kewenangannya kepada mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan memenuhi semua persyaratan dalam program studi yang diikutinya di UPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan gelar akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari UPH.

(3) Ketentuan mengenai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Gelar akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UPH apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(2) Ketentuan mengenai pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) UPH memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan hak dan kewenangannya kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

(2) Gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tatacara pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) UPH dapat memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan warga UPH, serta perseorangan atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi menonjol di bidangnya dan/atau berjasa bagi pembangunan dan/atau pengembangan UPH serta pencapaian visi, misi, dan tujuannya.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, kriteria dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 40

(1) Organ pokok UPH terdiri dari:
   a. Pengurus Badan Penyelenggara;
   b. Rektor; dan
   c. Senat Akademik Universitas.

(2) Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. unsur pengawas dan penjaminan mutu;
   b. unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan
   c. unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.

(3) Struktur, tatakelola, tugas, dan wewenang organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 41

(1) Badan Penyelenggara UPH adalah Yayasan Universitas Pelita Harapan (YUPH) yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

(2) YUPH didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum Nomor 259 tanggal 13 Desember 1993 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JHA.5/7/2 tanggal 26 Juni 1979 dan didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Juni 2002 di bawah No. 80/2002 serta diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 30 Juli 2002 No. 61.

(3) Perubahan dan/atau penyesuaian YUPH dilakukan berdasarkan:
   a. Akta Notaris Unita Christina Winata, Sarjana Hukum Nomor 7 tanggal 3 Juni 2002 yang didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Juni 2002 di bawah No. 81/2002 dan

diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 30 Juli 2002 No. 61; dan

b. Akta Notaris Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan Nomor 199 tanggal 31 Juli 2008 yang telah memperoleh Surat Pencatatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-695 tanggal 4 Desember 2009.

Pasal 42

(1) Pengurus Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah Pengurus YUPH sebagai organ yang menjalankan fungsi penyusun kebijakan dan pengawasan yang memiliki tugas dan wewenang:
   a. menyusun dan menetapkan Statuta UPH beserta perubahannya;
   b. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan UPH;
   c. menyusun dan menetapkan kebijakan anggaran UPH beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. mengangkat dan/atau memberhentikan pemimpin UPH;
   e. mengangkat dan/atau memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan UPH;
   f. melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pemimpin UPH dalam pengelolaan dan pengembangan UPH.

(2) Pengurus YUPH dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Rektor.

Pasal 43

(1) Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b adalah pemimpin UPH sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan tinggi

dan pengelolaan institusi pada UPH yang memiliki tugas dan wewenang:

a. menyusun dan mengusulkan Statuta UPH beserta perubahannya untuk ditetapkan oleh YUPH;
b. menyusun dan mengusulkan kebijakan pengembangan UPH beserta perubahannya untuk ditetapkan oleh YUPH;
c. menyusun dan mengusulkan kebijakan anggaran UPH beserta perubahannya untuk ditetapkan oleh YUPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengusulkan pembukaan dan penutupan program studi setelah mendapat pertimbangan SAU sesuai kebijakan pengembangan UPH dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun dan menetapkan kebijakan sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH dengan mendapatkan pertimbangan dari SAU;
f. menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPH;
g. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan UPH;
h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPH berdasarkan Statuta dan kebijakan pengembangan UPH;
i. mengelola anggaran berdasarkan kebijakan YUPH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. mengangkat dan/atau memberhentikan pemimpin unit kerja di bawah pemimpin universitas;
k. mengusulkan dan/atau atas persetujuan YUPH melaksanakan pengangkatan dan/atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk dan atas nama YUPH;

l. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan UPH;

m. mengusulkan pengangkatan dosen ke dalam jenjang jabatan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi SAU;

o. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. mengusulkan dan memberikan gelar doktor kehormatan dengan pertimbangan SAU;

r. mengusulkan dan memberikan penghargaan dengan pertimbangan SAU;

s. menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan UPH;

t. memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan penddikan tinggi di UPH secara berkala kepada YUPH;

u. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi terkait di dalam dan luar negeri, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;

v. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kebersihan kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UPH.

(2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk unit kerja sebagaimana diperlukan.

(3) Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin UPH, Rektor dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih Wakil Rektor dan/atau nomenklatur lain yang setara.

(4) Ketentuan mengenai Wakil Rektor dan/atau nomenklatur lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan YUPH.

Pasal 44

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YUPH.

(2) Wakil Rektor dan/atau nomenklatur lain yang setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh YUPH.

(3) Pengangkatan dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta masa jabatan pejabat yang diangkat ditetapkan dengan Keputusan YUPH.

(4) Rektor, serta Wakil Rektor dan/atau nomenklatur lain yang setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2), dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.

(5) Kriteria dan tata cara pengangkatan Rektor, serta Wakil Rektor dan/atau nomenklatur lain yang setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2), diatur dengan Keputusan YUPH.

Pasal 45

(1) Pemimpin Fakultas, Lembaga, dan unit kerja lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Pengangkatan dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta masa jabatan pejabat yang diangkat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Kriteria dan tatacara pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 46

(1) Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c adalah Senat Akademik UPH (SAU) sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan atas penetapan dan pelaksanaan kebijakan akademik yang memiliki tugas dan wewenang:

a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam penyusunan kebijakan akademik, norma dan etika akademik, serta kode etik;

b. memberikan pertimbangan dan usulan untuk perbaikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin UPH;

c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;

d. memberikan pertimbangan dalam pengusulan dosen ke dalam jenjang jabatan akademik;

e. memberikan pertimbangan dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

f. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.

g. melakukan pengawasan terhadap:

1. penerapan norma akademik dan kode etik oleh sivitas akademika;
2. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. penerapan ketentuan dan tata tertib akademik;
5. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU menyusun laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47

(1) Keanggotaan SAU terdiri dari:
   a. Rektor;
   b. Wakil Rektor atau nomenklatur lain yang setara;
   c. Deputi Wakil Rektor atau nomenklatur lain yang setara;
   d. Dekan;
   e. Wakil Dekan bidang Akademik atau nomenklatur lain yang setara;
   f. Ketua Lembaga tingkat Universitas; dan
   g. Wakil dosen dari setiap Fakultas.

(2) Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota komisi sebagai berikut otomatis menjadi anggota SAU:
   a. Komisi Guru Besar;
   b. Komisi Akademik; dan
   c. komisi lain yang setara.

(3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g, secara otomatis menjadi anggota SAU.

(4) Anggota SAU yang berasal dari wakil dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebanyak 1 (satu) orang setiap Fakultas dan diangkat untuk menjadi anggota SAU untuk 1 (satu) periode keanggotaan.

(5) Dosen yang dapat diangkat menjadi anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (4) adalah Dosen Tetap.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU yang berasal dari wakil dosen dari setiap

Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Keputusan Senat.

(7) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas usulan Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 48

(1) Organisasi SAU terdiri atas:
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. Anggota.

(2) Ketua SAU adalah Rektor, sedangkan Sekretaris dipilih dari antara anggota SAU.

(3) Ketua dan Sekretaris diangkat untuk 1 (satu) periode keanggotaan SAU.

(4) Susunan organisasi SAU untuk setiap periode ditetapkan dalam rapat atau sidang tertutup SAU dan disahkan dengan Keputusan YUPH.

Pasal 49

(1) SAU melakukan rapat atau sidang tertutup paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

(2) Rapat atau sidang tertutup SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit ½ + 1 (setengah plus satu) dari seluruh anggota SAU.

(3) Sidang terbuka SAU diselenggarakan untuk upacara wisuda, pengukuhan profesor, dies natalis, dan upacara lain sebagaimana diperlukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penyelenggaraan rapat atau sidang SAU diatur dengan Keputusan Senat.

Pasal 50

(1) Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tatacara Penetapan Peraturan

Pasal 51

(1) Bentuk peraturan di lingkungan UPH diurutkan menurut hirarkinya sebagai berikut:
   a. peraturan perundang-undangan;
   b. Keputusan YUPH;
   c. Peraturan Rektor; dan
   d. Keputusan Rektor.

(2) Keputusan YUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peraturan dan/atau ketetapan tertinggi di UPH setelah peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi di lingkungan UPH.

(4) Peraturan Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketetapan administratif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH serta pengelolaan UPH.

(6) Dalam menetapkan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Rektor meminta masukan dan/atau persetujuan YUPH sebagaimana diperlukan.

Pasal 52

(1) Selain bentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 terdapat pula Keputusan Senat.

(2) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman normatif etis bagi anggota Senat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Senat.

(3) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat atau sidang SAU.

BAB VI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

(1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai visi, misi, dan tujuan UPH.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dosen wajib memiliki Profil dan Kompetensi Dosen UPH.

(3) Profil dan Kompetensi Dosen UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Rektor berlandaskan visi, misi, dan tujuan UPH, dan ditetapkan dengan Keputusan YUPH.

Pasal 54

(1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.

(2) Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UPH.

(3) Dosen Tidak Tetap dapat diangkat oleh Rektor berdasarkan usul Dekan sesuai kebutuhan UPH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengembangan, dan beban kerja dosen diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 55

(1) Tenaga kependidikan adalah karyawan YUPH yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH, meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, dan/atau nomenklatur lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengembangan, dan beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56

(1) Setiap dosen atau tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban.

(2) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki hak:
   a. memperoleh upah, manfaat, dan jaminan berdasarkan prinsip keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan;
   b. mendapatkan pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan penghargaan sesuai tugas dan kinerjanya; dan
   c. memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban:
   a. memahami dan menjaga identitas dan nama baik UPH dalam kehidupan profesi maupun pribadi;
   b. memahami dan mengejawantahkan Visi dan Misi UPH dalam melaksanakan fungsinya;
   c. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPH; dan

UPH Tower A - 6th Floor | M.H. Thamrin No. 1100
Lippo Village | Tangerang 15811, Indonesia
Phone : +62 21 5420 2163
Fax : +62 21 5420 2164

d. mendarma-baktikan tenaga, pikiran, dan pengalamannya untuk mengembangkan UPH dengan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

(4) Dosen atau tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, kode etik dosen dan tenaga kependidikan, serta sanksi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 57

(1) Penerimaan mahasiswa baru di UPH diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dan/atau penelusuran minat dan bakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UPH menerima mahasiswa baru dari berbagai daerah, suku, agama, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial dan kemampuan ekonomi, dan dilakukan tetap dengan memperhatikan keunikan dan kekhususan di lingkungan UPH.

(3) UPH dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai sarana prasarana yang tersedia.

(4) UPH menerima mahasiswa baru lulusan satuan pendidikan formal dan dapat melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) UPH dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri yang memenuhi persyaratan dan/atau mahasiswa

pindahan dari satu program studi ke program studi lain di UPH sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) UPH dapat menerima mahasiswa warga negara asing sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 58

(1) UPH melakukan upaya untuk menjaring dan menyediakan beasiswa untuk calom mahasiswa berpotensi tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau memiliki keterbatasan akses pada pendidikan tinggi bermutu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, kriteria, dan tatalaksana beasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

(1) Setiap mahasiswa UPH mempunyai hak dan kewajiban.

(2) Mahasiswa UPH memiliki hak:

a. memperoleh layanan pendidikan dan bimbingan pada program studi yang diikutinya;

b. memperoleh layanan administrasi dan informasi serta menggunakan fasilitas penunjang kelancaran proses pendidikannya;

c. mengembangkan penalaran serta minat dan bakatnya, baik melalui organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa, keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah serta kompetisi akademik dan non-akademik, maupun aktivitas lain yang bersifat positif dan bermanfaat bagi pengembangan diri seutuhnya;

d. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan sumber daya di UPH.

(3) Mahasiswa UPH memiliki kewajiban:
a. mengembangkan potensi diri agar mencapai profil dan kompetensi lulusan yang ditetapkan sesuai program studi yang diikutinya;
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
c. menjaga etika dan norma akademik;
d. menjaga identitas dan nama baik UPH;
e. ikut memelihara fasilitas, sarana dan prasarana, serta ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan UPH; dan
f. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPH.

(4) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, kode etik mahasiswa, serta sanksi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 60

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, kemampuan berorganisasi, dan karakter sebagai manusia seutuhnya.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan/atau jurusan/program studi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 61

(1) Kegiatan mahasiswa yang mengatasnamakan UPH, baik di dalam maupun di luar kampus, harus mendapat izin Rektor dan/atau pejabat yang mewakili.

(2) Kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

(3) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mendapat izin Rektor dan/atau pejabat yang mewakili tidak menjadi tanggung-jawab UPH dan dapat dikenai sanksi.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 62

(1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni UPH yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UPH, mengembangkan jejaring, meningkatkan kontribusi alumni dalam pengembangan UPH, serta menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

(2) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan/atau jurusan/program studi.

(3) UPH melakukan pembinaan terhadap organisasi alumni.

(4) Organisasi alumni diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UPH.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 63

(1) UPH menggalang kerja sama dengan institusi/lembaga pemerintah, perguruan tinggi lain, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, baik

dalam negeri maupun luar negeri, dalam bidang akademik maupun non-akademik.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan pencapaian visi UPH, serta berdasarkan prinsip manfaat, kesetaraan, dan keberlanjutan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tingkat universitas, fakultas dan/atau jurusan/program studi.

Pasal 64

(1) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) meliputi kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana, pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, serta bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 65

(1) UPH menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UPH.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan tanggung-jawab Rektor.

(3) Dalam menggunakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga UPH memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakannya secara bertanggung-jawab.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset diatur dengan Keputusan YUPH.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 66

(1) Dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH bersumber dari:
   a. mahasiswa;
   b. dunia usaha dan dunia industri;
   c. pemerintah;
   d. institusi lain;
   e. alumni dan masyarakat;
   f. hasil usaha UPH;
   g. hasil usaha dan tabungan YUPH; dan
   h. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan YUPH yang dialokasikan sebagai anggaran UPH di bawah pengelolaan Rektor.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta investasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

Pasal 67

(1) Pengelolaan anggaran UPH dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan dengan menetapkan prioritas.

(2) Pengelolaan anggaran UPH meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pertanggung-jawaban, dan pelaporan.

(3) Rencana anggaran diusulkan oleh Rektor kepada YUPH untuk mendapat persetujuan.

(4) Rektor menetapkan mekanisme pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi internal pelaksanaan anggaran.

(5) Rektor mempertanggung-jawabkan pelaksanaan anggaran kepada YUPH.

(6) Audit keuangan dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan audit keuangan ditindaklanjuti oleh Rektor.

Pasal 68

(1) Kekayaan UPH meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, yang berwujud dan tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual.

(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UPH.

(3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset YUPH.

BAB XI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 69

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UPH, selanjutnya disingkat SPMI UPH, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPH secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

(2) SPMI UPH bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi UPH secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

(3) Standar Pendidikan Tinggi UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPH.

(4) Standar Pendidikan Tinggi UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU, untuk ditetapkan dengan Keputusan YUPH.

Pasal 70

(1) SPMI UPH diimplementasikan pada semua bidang kegiatan UPH, yaitu bidang:

a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

(2) SPMI UPH sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UPH.

(3) SPMI UPH diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU, untuk ditetapkan dengan Keputusan YUPH.

Pasal 71

(1) Program Studi dan Institusi UPH wajib diakreditasi untuk menilai kelayakan dan tingkat pencapaian mutu.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung-jawab semua unsur di UPH menurut kewenangannya untuk mewujudkan pendidikan tinggi bermutu dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

(3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu UPH ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XII
PERUBAHAN STATUTA

Pasal 73

(1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian ataupun seluruhnya.
(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif YUPH atau berdasarkan usulan Rektor.
(3) SAU dapat memberikan pertimbangan dan masukan untuk perubahan Statuta kepada Rektor untuk diusulkan kepada YUPH.
(4) Perubahan Statuta ditetapkan dengan Keputusan YUPH.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka sejauh tidak bertentangan dengan Keputusan ini, semua Keputusan YUPH, Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, dan Keputusan Senat sebagai pelaksanaan Statuta UPH 2007 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru berdasarkan Keputusan ini.
(2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan Statuta UPH 2007 masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Keputusan ini.

UPH Tower A - 6th Floor | M. H. Thamrin No. 1100
Lippo Village | Tangerang 15811, Indonesia

Phone : +62 21 5420 2163
Fax : +62 21 5420 2164
www.uph.edu

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Statuta UPH 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkannya.

Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2016

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SEKRETARIS ub KETUA,

Markus Parmadi

Lampiran 1

LAMBANG UNIVERSITAS PELITA HARAPAN



Warna		Kode Warna (C-M-Y-K)
	Biru	100-90-0-40
	Merah	0-100-100-0
	Kuning	0-25-100-0

Lampiran 2

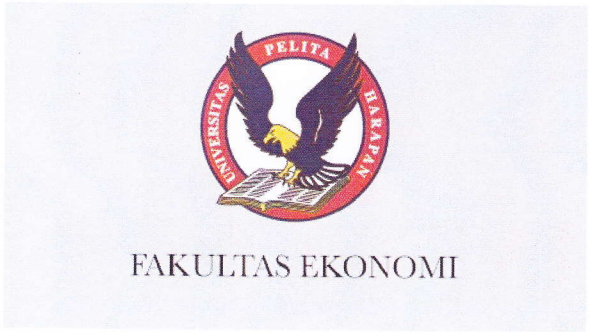
BENDERA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

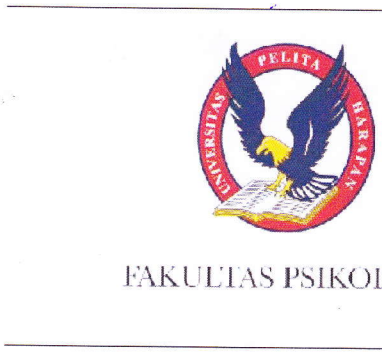


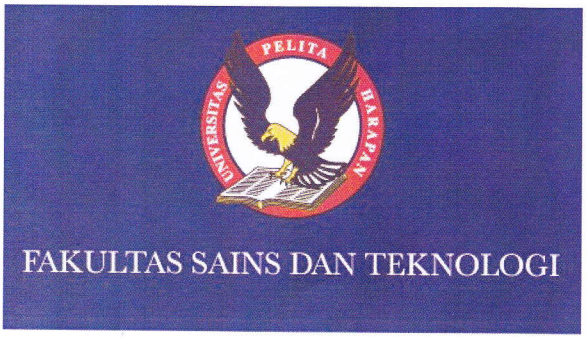
Warna	Keterangan	Kode Warna (C-M-Y-K)
Biru	Warna Dasar Bendera	100-90-0-40
Putih	• Tulisan 'Universitas Pelita Harapan' • Lingkaran Bagian Dalam	0-0-0-0
Biru Tua	Sayap Rajawali	98-93-27-14
Jingga Tua	Kepala dan Kaki Rajawali	0-35-100-5
Merah	Lingkaran Terluar	0-100-100-0

Lampiran 3

BENDERA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Bendera	Warna	Kode Warna (C-M-Y-K)
	Merah	0-100-100-0
	Abu-Abu	0-0-0-20
	Kuning	0-0-100-0

Bendera	Warna	Kode Warna (C-M-Y-K)
	Biru Muda	70-25-0-0
	Hijau	75-0-85-5
	Hijau Muda	75-0-85-0
	Putih	0-0-0-0
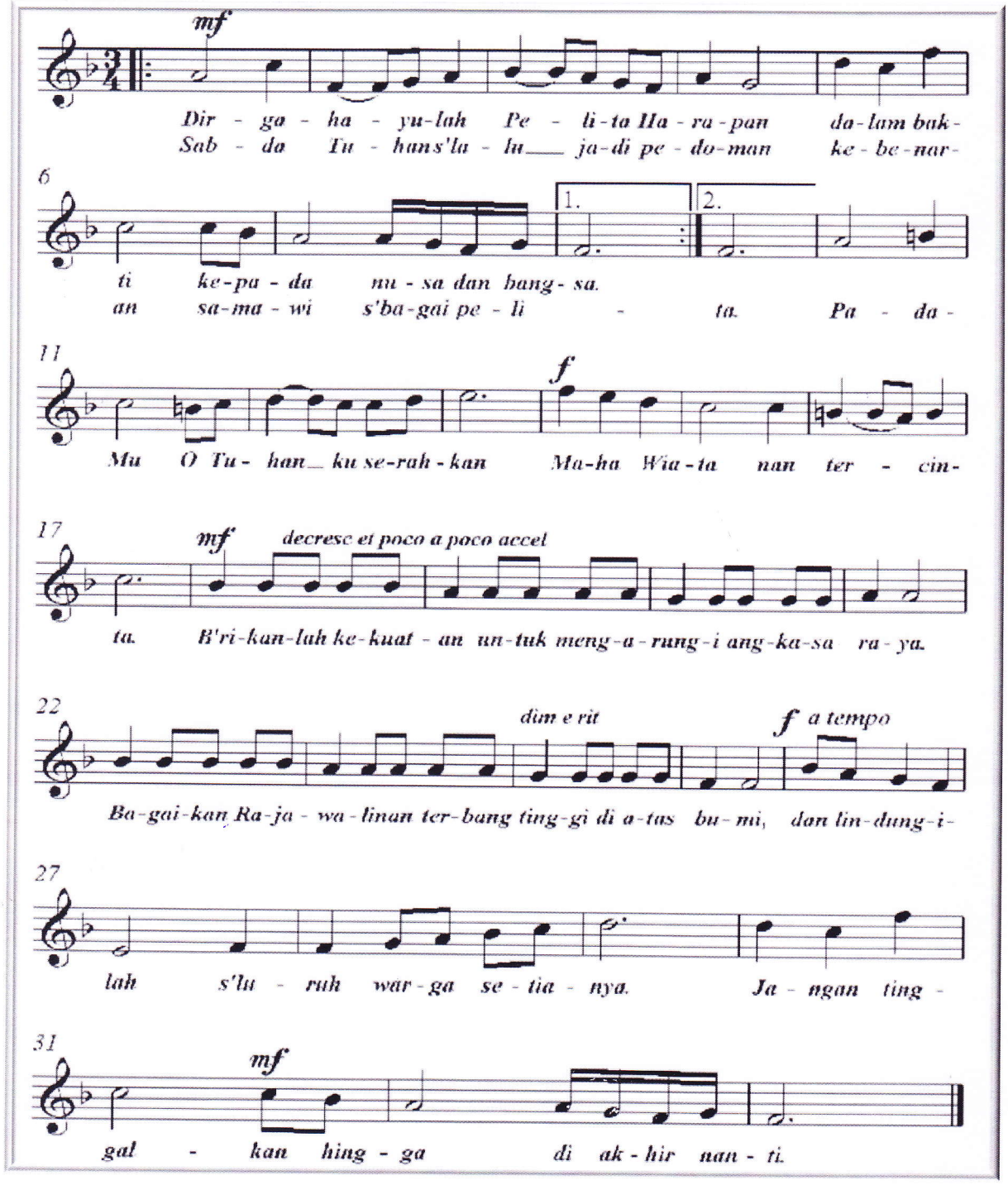
Bendera	Warna	Kode Warna (C-M-Y-K)
	Hijau Tua	100-25-100-55
	Biru Tua	100-85-0-20
	Jingga Tua	0-35-100-5
	Coklat	20-20-100-0

Lampiran 4

HIMNE UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Lirik: U. Wiryatnaya & J. Oentoro
Musik: U. Wiryatnaya

Poco lento grazia

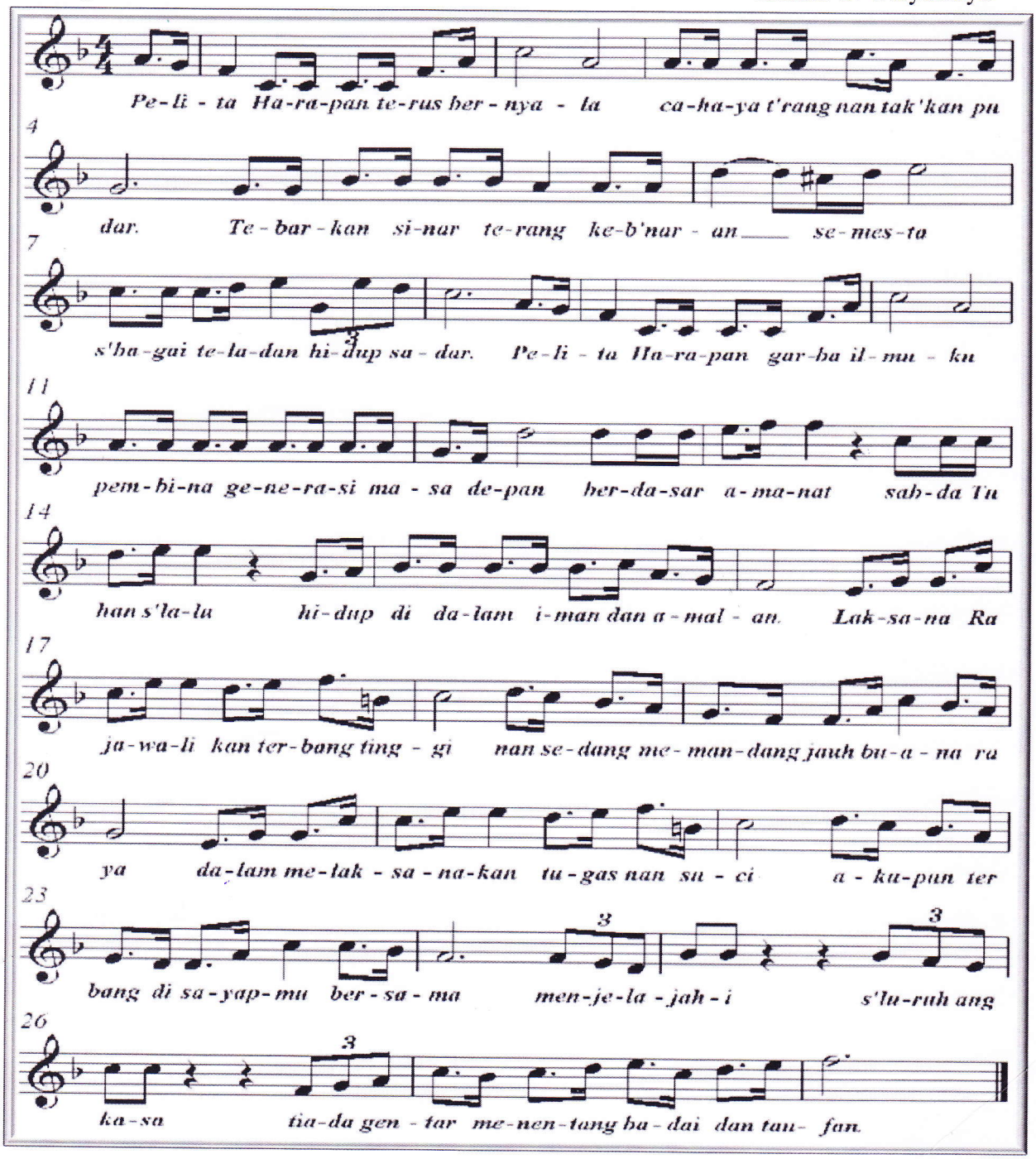


Lampiran 5

MARS UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Lirik: U. Wiryatnaya & J. Oentoro
Musik: U. Wiryatnaya

Tempo di Marcia



UPH GLOBAL CAMPUS
Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village,
Tangerang 15811 - Indonesia
Telp. (021) 547 0901, Fax. (021) 546 0910
www.uph.edu

UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN